

**PENGARUH RELIGIUSITAS, KEWAJIBAN MORAL DAN
PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK**

(Survei Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Ilir Timur Palembang)

Skripsi



Nama : Trisia Angraeni
Nim : 222020065

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

2024

**PENGARUH RELIGIUSITAS, KEWAJIBAN MORAL DAN
PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK**

(Survei Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Ilir Timur Palembang)

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



**Nama : Trisia Angraeni
Nim : 222020065**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

2024

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Trisia Angraeni
NIM : 222020065
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Prodi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan
Mata Kuliah : Perpajakan
Judul Skripsi : Pengaruh Religiusitas, Kewajiban Moral dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Yang Terdaftar Di KPP Pratama Ilir Timur Palembang)

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana strata baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan saya ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, Februari 2024



Trisia Angraeni

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Religiusitas, Kewajiban Moral dan
Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Nama : Trisia Angraeni
Nim : 222020065
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan

Diterima dan disahkan

Pada Tanggal Maret 2024


Pembimbing I,


Muhammad Fahmi, S.E.,
M.Si.,ACPA
NIDN/NBM :29097804/1197277

Pembimbing II,


Mella Handayani, S.E., Ak.M.Si
NIDN/NBM : 0211128702/1188707

Mengetahui
Dekan
u.b. Ketua Program Studi



Dr. Betiyi, S.E., M.Si. Ak. CA.
NIDN/NBM: 0216056801/944806

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS. Al-Baqarah : 286)

“The scary news is you’re on your own now, but the cool news is you’re on your own now”

(Taylor Swift)

“Work until you don’t have to introduce yourself”

(Trisia Angraeni)

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

- **Bapak dan ibu ku tercinta**
- **Kakakku tersayang**
- **Sahabat-sahabat ku**
- **Almamaterku**



Prakata

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, tiada kata yang dapat penulis sampaikan selain ucapan syukur kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan ridho-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Pengaruh Religiusitas,Kewajiban Moral dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Skripsi ini disusun sebagai syarat menyelesaikan jenjang strata 1 (guna) meraih gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis skripsi ini dibagi menjadi lima bab yaitu bab pendahuluan, bab kajian kepustakaan, kerangka pemikiran dan hipotesis, bab metode penelitian, bab hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan dan saran. Meski dalam penulisan skripsi ini, penulis mencurahkan segenap kemampuan yang dimiliki, tetapi penulis yakin tanpa adanya saran, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka skripsi ini tidak mungkin dapat tersusun sebagaimana mestinya.

Ucapan terimakasih penulis juga sampaikan terutama orangtua Ayahanda saya bapak Nurichman dan Ibunda saya Ngateni serta keluarga yang telah mendo'akan dan memberi semangat dalam proses ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak Muhammad Fahmi S.E., M.Si., ACPA dan Ibu Mella Handayani, S.E. Ak., M.Si yang telah membimbing dan memberi masukan guna menyelesaikan skripsi ini.

Selain itu ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. H. Abid Djazuli, S.E.,M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Yudha Mahrom DS, S.E.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Betri, S.E.,M.Si.,AK.,CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi sekaligus Dosen pembimbing akademik Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Nina Sabrina, S.E., M.Si. Selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf pengajar Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak Albert Rinus Halomoan Saragi Siallagan Selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur yang telah memberikan izin penelitian sehingga selesainya penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Farida Yanuarita, S.E., BKP yang telah membantu dan memberi saran skripsi ini
8. Keluargaku tercinta bapak dan ibuku, kakak kandungku yang selalu mensupport saya selama ini.
9. Sahabat-sahabatku Astrid Putri Pratiwi, Adinda Oktarina, Kiky Zakiyatun, Dita Eda Anggara, Neza Syahfitri yang telah kebersamai dan memberikan motivasi dalam segala hal.
10. Teman-teman seperjuanganku Akbar, Arif, Fadillah, Hikma, Jannah, Mega, Putra, Resti, Sandy yang telah kebersamai semasa perkuliahan hingga

menyelesaikan skripsi ini, serta angkatan 20 yang telah bekerjasama menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

11. Teman masa kecilku Ahmad Syafi yang telah memberikan semangat dan motivasi untuk selalu berproses lebih baik kepada penulis, Semoga selalu dilindungi dimana pun berada.

Semoga Allah SWT membalas setiap bantuan yang diberikan guna menyelesaikan tulisan ini. Penulis Menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritikan dari pembaca. Atas perhatiannya penulis ucapkan Terima kasih.

Wassalamu'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, 4 April 2024

Trisia Angraeni

Abstract

Trisia Angraeni/ 222020065/ The Effect of Religiosity, Moral Obligations and Tax Audits on Taxpayer Compliance (Survey on Individual Taxpayers at KPP Pratama Ilir Timur Palembang)

This study aims to determine the Effect of Religiosity, Moral Obligations and Tax Audits on Partial Taxpayer Compliance (Survey on Individual Taxpayers at KPP Pratama Ilir Timur Palembang) The type of research used is associative. The variables used are Religiosity, Moral Obligation, Tax Audit and Taxpayer Compliance. The population of this study amounted to 50,287, respondents in this study were individual taxpayers in KPP Pratama Ilir Timur as many as 100 respondents with sampling techniques using slovin techniques. The data collection technique is by using questionnaires. The data analysis methods used in this study are quantitative methods and data testing using validity and reliability tests. The analysis techniques used are classical assumptions (normality test, multicollinearity test and heterokedacity test), determination coefficient test (R²) and hypothesis test (t). The processing of this research data was assisted by computer spss version 25. The results of the study based on data returned and processed as many as 100 respondents were all valid and reliable, there was no multicollinearity and heterokedacity. The t test shows that religiosity does not have a significant effect on taxpayer compliance. Moral Obligations and Tax Audits have a significant effect on Taxpayer Compliance.

Keywords : Religiosity, Moral Obligation, Tax Audit, Taxpayer Compliance

Abstrak

Trisia Angraeni/ 222020065/ Pengaruh Religiusitas, Kewajiban Moral dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Ilir Timur Palembang)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Religiusitas, Kewajiban Moral dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara parsial (Survei Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Ilir Timur Palembang) Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian yang digunakan adalah asosiatif. Variabel yang digunakan adalah Religiusitas, Kewajiban Moral, Pemeriksaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak. Populasi penelitian ini berjumlah 50.287, Responden pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Ilir timur sebanyak 100 responden dengan Teknik pengambilan sample menggunakan Teknik slovin. Teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan kuesioner. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif serta pengujian data menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Teknik analisis yang digunakan adalah asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heterokedasitas) uji koefisien determinasi (R^2) dan Uji hipotesis (t). Pengolahan data penelitian ini dibantu dengan computer spss versi 25. Hasil penelitian berdasarkan data yang Kembali dan diolah sebanyak 100 responden semuanya valid dan reliabel, tidak terjadi multikolinearitas dan heterokedasitas. Pada uji t menunjukkan menunjukkan Religiusitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Kewajiban Moral dan Pemeriksaan Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kata Kunci : *Religiusitas, Kewajiban Moral, Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak*

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN/COVER	
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRACT	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Masalah.....	10
D. Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS	13
A. Kajian Kepustakaan	13
1. Pajak Penghasilan	13
2. Religiusitas.....	18
3. Kewajiban Moral	21
4. Pemeriksaan Pajak	24
5. Kepatuhan Wajib Pajak.....	28
B. Kerangka Pemikiran.....	33
1. Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	33
2. Pengaruh Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	34
3. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	35
C. Hipotesis	37
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Lokasi Penelitian.....	39

C.	Operasional Variabel	39
D.	Populasi Dan Sampel	41
E.	Data Yang Diperlukan	44
F.	Metode Pengumpulan Data	45
G.	Analisis Data dan Teknik Pengumpulan Analisis	46
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	56
A.	Hasil Penelitian	56
1.	Gambaran Singkat Tentang Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Iilir Timur	56
2.	Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Iilir Timur ..	57
3.	Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Palembang Iilir Timur	58
4.	Hasil Pengolahan Data	59
B.	Pembahasan Hasil Penelitian	89
1.	Pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak	89
2.	Pengaruh Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	91
3.	Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	93
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN	97
A.	Simpulan	97
B.	Saran	98
DAFTAR PUSTAKA.....		99

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Data Wajib Pajak Terdaftar,Melaporkan SPT,Tidak Melaporkan SPT, dan Tingkat Kepatuhan	7
Tabel I. 2 Survei Pendahuluan	8
Tabel II. 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya.....	31
Tabel II. 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya (Lanjutan).....	29
Tabel III.1 Operasionalisasi Variabel	39
Tabel III.2 Operasionalisasi Variabel (Lanjutan)	40
Tabel III.3 Daftar Kecamatan Beserta Jumlah Penduduk Yang Terdaftar Pada KPP Pratama Ilir Timur Kota Palembang	41
Tabel III.4 Daftar kecamatan beserta jumlah responden yang terdaftar pada KPP Pratama Ilir Timur Palembang.....	39
Tabel IV.1 Jumlah Kuesioner Yang Kembali	60
Tabel IV. 2 Deskripsi Karakteristik Responden	61
Tabel IV 3 Kriteria Statistik Deskriptif.....	65
Tabel IV 4 Hasil Deskriptif Statistik Variabel.....	66
Tabel IV 5 Kriteria Statistik Deskriptif Per Indikator	67
Tabel IV 6 Hasil Deskriptif Statistik Indikator (X1).....	67
Tabel IV 7 Hasil Deskriptif Statistik Indikator (X2).....	68
Tabel IV 8 Hasil Deskriptif Statistik Indikator (X3).....	70
Tabel IV 9 Hasil Deskriptif Statistik Indikator (Y).....	71
Tabel IV 10 Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).....	73
Tabel IV 11 Hasil Uji Validitas Religiusitas (X1)	74
Tabel IV.12 Hasil Uji Validitas Variabel Kewajiban moral (X2)	75

Tabel IV 13 Hasil Uji Validitas Variabel Pemeriksaan Pajak (X3)	76
Tabel IV.14 Hasil Uji Reliabilitas	77
Tabel IV. 15 Hasil Uji Normalitas Korlomogorov-Smirnov	80
Tabel IV 16 Hasil Uji Multikolinieritas	81
Tabel IV 17 Hasil Uji Regresi Linier Berganda	83
Tabel IV. 18 Hasil Uji Determinasi (R2).....	85
Tabel IV. 19 Hasil Uji Secara Persial (Uji t)	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar II 1 Model Kerangka Pikiran.....	36
Gambar IV. 1 Hasil Uji Normalitas P-Plot.....	79
Gambar IV. 2 Hasil Uji Heterokedastisitas Scatterplot	82

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Tabulasi Data
Lampiran 2	Dokumentasi
Lampiran 3	Tabel r
Lampiran 4	Tabel t
Lampiran 5	Hasil Output SPSS
Lampiran 6	Surat Izin Penelitian Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Timur Palembang
Lampiran 7	Surat Keterangan Selesai Penelitian Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Timur Palembang
Lampiran 8	Fotokopi Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi
Lampiran 9	Plagiarisme
Lampiran 10	Fotokopi Sertifikat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan di Indonesia bertujuan untuk mencapai kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia, sehingga harus dilakukan perkembangan yang terus meningkat, hal tersebut dilakukan agar masyarakat dapat merasakan dampak baik dari hasil perkembangan atas pembangunan yang ada. Pemerintah memerlukan dana untuk melaksanakan pembangunan, tingginya peran pajak di Indonesia mengharuskan pemerintah untuk terus mengupayakan agar pendapatan pajak di Indonesia termasuk negara yang mempunyai jumlah penduduk yang tingkat kepadatan tinggi, sehingga hal tersebut mempunyai potensi dalam memberikan penguatan atas pajak, karena dari jumlah penduduk yang semakin tinggi akan semakin tinggi pula penerimaan di suatu negara.

Begitu pentingnya peran pajak bagi negara maka pemerintah berupaya terus untuk meningkatkan jumlah pajak. Upaya pemerintah untuk meningkatkan jumlah pajak dilakukan dengan segala cara supaya wajib pajak membayar pajak tepat waktu dan tanpa merasa dipaksa. Upaya pemerintah ini akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Kepatuhan wajib pajak merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepatuhan perpajakan di bagi menjadi dua jenis, yakni kepatuhan perpajakan formal dan kepatuhan wajib pajak material. Kepatuhan perpajakan formal merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan. Kepatuhan wajib pajak material merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan (Siti, 2017:192-194). Meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak akan membuat semakin meningkat pula keberhasilan pada penerimaan pajak (Rahayu, 2017:195)

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya Religiusitas, Kewajiban Moral Dan Pemeriksaan Pajak. Religiusitas merupakan keyakinan yang dimiliki oleh wajib pajak bahwa wajib pajak percaya terhadap Tuhan, dimana wajib pajak takut melakukan pelanggaran peraturan pajak. Dengan kata lain, wajib pajak yang memiliki religiusitas tinggi akan berusaha meningkatkan pengetahuan perpajakan karena melanggar agama akan berdosa (Nadialista Kurniawan, 2021) Keyakinan agama yang kuat diharapkan mampu mencegah perilaku illegal melalui perasaan bersalah terutama dalam hal penggelapan perpajakan (Suleman 2022:17) Tingkat religiusitas sangatlah penting bagi umat beragama hal tersebut menjadi faktor penentu kepatuhan perpajakan. Religiusitas selain menimbulkan kepatuhan wajib pajak dapat pula menimbulkan rasa tidak percaya terhadap otoritas pajak yang dibayarkan maka dari itu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki kewajiban untuk menegaskan kembali

terhadap wajib pajak dalam memberikan sanksi pada wajib pajak untuk menerapkan kebijakan perpajakannya (Malia, 2023:310)

Kewajiban moral merupakan tekad untuk mengikuti apa yang ada dalam hati manusia dan disadari sebagai kewajiban mutlak. Kewajiban moral berkaitan dengan kewajiban perpajakan yang harus ditunaikan oleh setiap wajib pajak dan menyangkut kesadaran moral terkait dengan alokasi dari penerimaan pajak (Suleman 2022:45). Menurut Mardiasmo (2008) menyatakan bahwa masyarakat enggan membayar pajak, dapat disebabkan karena perkembangan intelektual dan moral dari masyarakat, sistem perpajakan yang sulit dipahami, serta sistem kontrol yang tidak dilaksanakan dengan baik. Menurut Rahayu (2015). Para wajib pajak sudah paham mengenai pengadministrasian perpajakan namun memang sengaja untuk menghindari kewajiban perpajakannya, Fenomena ini menunjukkan bahwa bentuk pengawasan dari otoritas pajak belum maksimal untuk mendorong wajib pajak membayar pajaknya sehingga diperlukannya faktor intrinsik dari dalam diri seseorang untuk memiliki kemauan melakukan kewajiban perpajakannya.

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Suandy 2016: 207) Pemeriksaan pajak merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi

maupun suatu badan usaha. Penelitian yang dilakukan oleh Asterina F (2019) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak adalah benteng penjaga agar wajib pajak tetap beradapada koridor terhadap permasalahan penghindaraan pajak sebagai isu utama dalam dunia perpajakan dan salah satu bentuk pengawasan dan pembinaan terhadap wajib pajak.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Ilir Timur Kota Palembang merupakan unit kerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang membantu pelayanan perpajakan kepada wajib pajak. Secara struktur, KPP Pratama bertindak sebagai unsur pelaksana atau instansi vertikal yang berada di bawah Kantor Wilayah (kanwil) DJP. KPP Pratama diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak pada Bab II Tentang Kantor Pelayanan Pajak Direktorat Jenderal Pajak. KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum wajib pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Ada pun fenomena yang berhubungan dengan religiusitas yang diungkapkan oleh Durrotul Mufidah dampak korupsi, fenomena flexing di media sosial serta kasus belum dilaporkan harta pegawai institusi pajak dalam SPT tahunan menurunkan kepercayaan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya. Oknum tersebut melakukan berbagai cara menghindari pajak

bahkan melakukan penggelapan pajak atau hal tidak etis yang bertentangan dengan nilai-nilai agama.

Ada pun fenomena yang berhubungan dengan kewajiban moral yang diungkapkan oleh Putu Gyan, wajib pajak yang memiliki penghasilan yang cukup tinggi tetapi secara aktif mencari cara untuk menghindari membayar pajak sebanyak mungkin dengan berbagai cara untuk mengurangi kewajiban pajaknya seperti menyembunyikan pendapatan, mengklaim deduksi yang tidak pantas, Hal tersebut mungkin tidak melanggar hukum, banyak pihak akan menganggapnya tidak etis atau tidak bermoral. Individu tersebut mungkin memiliki kewajiban moral untuk membayar pajak sesuai dengan penghasilan mereka.

Ada pun fenomena yang berhubungan dengan pemeriksaan pajak kasus yang terjadi kejaksaan tinggi sumatera selatan resmi menahan 3 PNS pajak yang menjadi tersangka dalam perkara korupsi pemenuhan kewajiban perpajakan beberapa perusahaan di Kantor Pajak Pratama Palembang Tahun 2019-2021. Penahanan dilakukan setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap ketiga tersangka tersebut. Para tersangka yang merupakan pegawai pajak tersebut diduga menerima suap, gratifikasi atau penyalahgunaan wewenang dalam proses pemenuhan kewajiban pajak Hal tersebut mencuat seruan untuk tidak membayar pajak di masyarakat, Kementerian Keuangan sendiri meminta agar masyarakat tetap menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak, terlepas dari kasus yang terjadi. (CNBC,2023).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dwijayanti *et al.*, (2021) hasil menunjukkan bahwa variabel religiusitas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi religiusitas, maka wajib pajak tersebut akan berusaha patuh terhadap peraturan perpajakan. Berbeda dengan penelitian Tahar & Rachman, (2014) yang hasilnya menunjukkan bahwa variabel religiusitas pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Aryandini *et al.*, (2016) membuktikan bahwa kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti kewajiban moral dari wajib pajak yang baik akan menciptakan kemauan untuk secara sukarela menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya diikuti dengan mematuhi aturan pajak. Berbeda dengan penelitian Tambun & Ananda, (2022) menunjukkan kewajiban moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2014) menyebutkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan karena kepatuhan pajak sangat dipengaruhi oleh pemeriksaan pajak yang dimiliki oleh masing-masing wajib pajak. Berbeda dengan penelitian Pradhitya, S & Kurnia, (2022) menunjukkan variabel pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak..

Tabel I 1
Data Wajib Pajak Terdaftar, Melaporkan SPT, Tidak Melaporkan SPT, dan Tingkat Kepatuhan

Tahun	Jumlah WPOP terdaftar	Jumlah WPOP yang patuh	Pesentase wajib pajak yang patuh	Jumlah WPOP yang Tidak patuh	Pesentase wajib pajak yang tidak patuh
2018	192.954	54.645	28,32%	138.309	71,68%
2019	205.091	51.722	25,22%	153.369	74,78%
2020	234.057	55.362	23,65%	178.695	76,35%
2021	246.756	50.845	20,61%	195.911	79,39%
2022	259.606	50.287	19,37%	209.319	80,63%

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Timur, 2022

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak yang patuh mengalami penurunan sedangkan wajib pajak yang tidak patuh mengalami peningkatan ini disebabkan karena hal tersebut memberikan arti bahwa pelaporan SPT belum bisa tersampaikan dengan baik karena WPOP belum melaksanakan kewajibannya. Banyak faktor yang menyebabkan wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya salah satunya masalah kurangnya religiusitas dan kewajiban moral dan juga sistem pemeriksaan pajak yang membuat pola pikir wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya tidak terlaksana dengan baik.

Tabel I. 2
Survei Pendahuluan

Nama Wajib Pajak	Hasil Survei Pendahuluan
Hartati (2023) Jln mayor zen harapan jaya2	Berdasarkan hasil survei wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Ilir Timur Palembang menjelaskan bahwa : Religiusitas secara umum ialah kepercayaan/keyakinan dari wajib pajak dengan nilai-nilai agama tersebut. Pembayaran Pajak merupakan hal yang bersifat kewajiban dimana tidak ada hubungannya terhadap religiusitas, sehingga hal tersebut memungkinkannya beranggapan bahwa dengan tidak membayar pajak bukan berarti tidak religiusitas
Putri Silvira (2023) Jl. Sersan Zaimi, 2Ilir	Berdasarkan hasil survei wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Ilir Timur Palembang menjelaskan bahwa : Wajib pajak beranggapan bahwa meskipun telah memenuhi kewajiban moralnya sebagai wajib pajak dalam membayar pajak namun menimbulkan keraguan karena tidak banyak perubahan pada pembangunan di daerahnya. Sehingga membuat pola pikir wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya tidak terlaksana dengan baik.
Nabila (2023) Jl. Pangkalan,Sako Baru	Berdasarkan hasil survei wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Ilir Timur Palembang menjelaskan bahwa : kewajiban moral wajib pajak lebih diutamakan dibanding motivasi. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya kewajiban maka wajib pajak harus sadar bahwa itu wajib untuk di bayar dan kita sebagai wajib pajak harus taat terhadap pajak. Karena pajak tersebut telah di atur didalam peraturan perpajakan yang sifatnya memaksa. Sehingga sebagai wajib pajak harus memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Edward Sanjaya (2023) Jln. Kapt Anwar Sastro,Iilir Timur 1	Berdasarkan hasil survei wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Ilir Timur Palembang menjelaskan bahwa : Wajib pajak beranggapan bahwa pemeriksaan pajak akan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak cenderung lalai dengan kewajibannya sebelum dilakukan pemeriksaan maka perlu adanya pemeriksaan pajak untuk menunjang kepatuhan wajib pajak.

Sumber : Penulis, 2023

Berdasarkan tabel di atas informasi yang diperoleh dari survei pendahuluan yang telah dilakukan sebelumnya melalui wawancara wajib pajak orang pribadi tersebut menunjukkan bahwa dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Timur Kota Palembang masih belum menerapkan nilai religiusitas di kehidupan bermasyarakat khususnya aturan perpajakan serta wajib pajak memiliki keraguan pajak yang mereka bayarkan meskipun telah memenuhi kewajiban moralnya dan wajib pajak cenderung lalai akan kewajibannya sebelum dilakukan pemeriksaan pajak.

Wajib pajak orang pribadi memiliki potensi dalam penerimaan pajak secara keseluruhan. Direktorat Jenderal Pajak berupaya untuk menerbitkan peraturan atau kebijakan perpajakan yang dapat menghasilkan pencapaian target, berupa kebijakan penetapan tarif pajak yang diatur dengan peraturan perundang-undangan, guna memenuhi target penerimaan yang lebih besar daripada pengeluaran.

Kurangnya Religiusitas, Kewajiban moral dan pemeriksaan pajak untuk melakukan kewajibannya sehingga pemerintah kesulitan dalam meningkatkan kepatuhan karena wajib pajak memiliki keraguan baik itu melaporkan maupun membayar pajak tersebut. Semakin besar jumlah pajak yang diterima maka semakin menguntungkan bagi negara. Agar target tercapai, maka perlu ditingkatkan religiusitas, kewajiban moral dan pemeriksaan pajak tersebut. Religiusitas timbul jika wajib pajak memahami dan menerapkan nilai-nilai agama dengan kehidupan sosialnya, Kewajiban moral timbul dari dalam

diri wajib pajak tersebut Sedangkan kepatuhan perpajakan timbul karena mengetahui adanya pemeriksaan pajak apabila tidak melakukan kewajibannya atau penyimpangan pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas mengenai rendahnya religiusitas dan kewajiban moral atas perpajakan maka menyebabkan potensi pajak penghasilan tidak mencapai target terealisasi yang ditentukan. Dan pemeriksaan pajak yang belum efektif mengakibatkan kepatuhan wajib pajak. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Religiusitas, Kewajiban Moral dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Bagaimana pengaruh kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Bagaimana pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan dari rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak

2. Untuk mengetahui pengaruh kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan wawasan untuk pihak-pihak sebagai berikut :

1. Bagi penulis

Hasil penelitian ini untuk mengetahui dan mengembangkan ilmu pengetahuan tentang pengaruh religiusitas, kewajiban moral dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Timur Kota Palembang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Timur Kota Palembang khususnya mengenai pengaruh religiusitas, kewajiban moral dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan dapat dijadikan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, menambah ilmu pengetahuan pembaca mengenai pengaruh religiusitas, kewajiban moral dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan dapat dijadikan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, S. B., & Syafii, I. (2019). Penerapan E-Filing, E-Billing Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Medan Polonia. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 9. <https://doi.org/10.31289/jab.v5i1.1979>
- Arini, N. A., & Sumaryanto. (2019). Pengaruh Kewajiban Moral, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak, Kondisi Keuangan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Aryandini, S., Savitri, E., & Meilda, W. (2016). Pengaruh Kewajiban Moral, Pemeriksaan Pajak, Dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Untuk Usaha Hotel Yang Terdaftar Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi*, 3 (1), 1463–1477.
- Aspexia, A. P., Halim, A., & Rini, A. M. (2019). *Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di indonesia agung putro aspexia abdul halim dan arizona mustika rini*. 7, No 1 (Did).
- Asterina, F., & Septiani, C. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Wpop). *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 4(2), 595. <https://doi.org/10.32502/jab.v4i2.1986>
- Bambang Suryadi, B. H. (2021). *Religiusitas konsep, Pengukuran, dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta Pusat: Bibliosmia Karya Indonesia.
- Basri, Yesi Mutia. 2014. Efek Moderasi Religiusitas Dan Gender Terhadap Hubungan Etika Uang (Money ethics) dan Kecurangan Pajak (Tax Evasion). SNA 17 Mataram, Lombok.
- Bello, P. C. (2012). *Hukum & Moralitas*. Jakarta.
- Charles Glock, R. S. (1965). *Religion And Society In Tension*. California: Rand MSNally & Company.
- CNBC. (2023, 11 7). Retrieved from Kejaksaan Tinggi Sumsel Tahan 3 PNS Pajak Tersangka Korupsi: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231107081955-4-486911/kejaksaan-tinggi-sumsel-tahan-3-pns-pajak-tersangka-korupsi>
- Davidson, Frank D., and Thomas R. Hughes. 2020. “Moral Dimensions of Leadership What Is Moral Leadership ?” Oxford Research Encyclopedia, Education (April):1–24. doi: 10.1093/acrefore/9780190264093.013.785.
- Dewi, P. A., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh Kesadaran WP, Kualitas Pelayanan,

- Kewajiban Moral, Sanksi, Pemeriksaan Pada Kepatuhan WP Hotel BAPENDA Badung. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(2), 1464. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i02.p25>
- Dwijayanti, A., Sueb, M., & Pratama, A. (2021). Pengaruh Religiusitas Dan Keadilan Pajak Pada Sikap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22(1), 136. <https://doi.org/10.29040/jap.v22i1.2235>
- Ermawati, N. . (2018). Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Stie Semarang*, 10(1), 106–122. <https://doi.org/10.33747/stiesmg.v10i1.89>
- Hidayat, N. (2017). *Perpajakan Teori & Kasus*. Jakarta
- Kawengian, P. V. ., Sabijono, H., & Budiarmo, N. S. (2017). Pengaruh Lingkungan Wajib Pajak, Kontrol Keperilakuan Yang Dipersepsikan Dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kelurahan Paal Dua Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 480–494. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17883.2017>
- Malia, E. (2023). *Pajak Kita : Problematika Terkini*. Pekalongan, Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Andi : Yogyakarta.
- Migang, W. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada KPP Pratama Balikpapan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 23, 2.
- Mohammad, I., Saerang, D. P. E., & Pangerapan, S. (2017). Pengaruh Pemeriksaan Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 938–949. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18370.2017>
- Muliari, N. K., & Setiawan, P. E. (2011). Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 6(1), 1–23.
- Nabila, Z. D., & Isroah, I. (2019). Pengaruh Kewajiban Moral Dan Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 8(1), 47–58. <https://doi.org/10.21831/nominal.v8i1.24498>
- Nadialista Kurniawan, R. A. (2021). pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan religiusitas sebagai variabel pemoderasi. *Industry and Higher Education*, 3(1), 1689–1699. <http://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/3845%0Ahttp://dspac.e.uc.ac.id/handle/123456789/1288>

- Peraturan Direktur Jendral Pajak No PER - 9/PJ/2010 Tentang Standar Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.74/PMK.03/2012 Pasal 2 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
- Pradhitya, S. I., & Kurnia. (2022). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Sosialisasi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Serang Barat Tahun 2020. *E-Proceeding of Management*, 9(5), 3201–3209.
- Prasetyo, H., & Anitra, V. (2020). Pengaruh Religiusitas terhadap Kinerja Karyawan : Studi pada Tenaga Kependidikan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. *Borneo Student Research*, 2(1), 705–713.
- Putri, N. A. E., Nur Diana, & Hariri. (2020). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada KPP Pratama Malang Utara). *E-Jra*, 09(02), 47–57.
- Rachmawati, T., Trihastuti, A., & Lestari, W. P. (2020). Kewajiban Moral Mewujudkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas. *Seminar Nasional Konsorsium Untag Indonesia*, 332–339.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Rahayu, P. (2015). Pengaruh Kualitas Pelayanan, kewajiban Moral, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dalam membayar Pajak Hotel (Studi Kasus pada Wajib Pajak Hotel di Kota Pekanbaru), 1–14. (<http://eprints.ums.ac.id/37169/>)
- Resmi, Siti. 2018. *Perpajakan: Teori dan Kasus (Edisi 9 Buku 1)*. Jakarta: Salemba Empat
- Rositayani, K. D., & Purnamawati, I. G. A. (2022). Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi dan Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada Masa Pandemi Covid-19. *Jimat: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 13(2), 331–343.
- Sari, W., Fahmi, M., & Kusuma, G. (2024). Pengaruh Moralitas Dan Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan. *Owner*, 828-838.
- Setaritham, N. D., & Wi, P. (2022). Pengaruh Moral Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Penerapan e-filling, Penerapan E-billing, dan Pemeriksaan pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi kasus pada jemaat di Gereja GBI

- Graha Raya & Cledug Indah). *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2).
- Sherly, L. (2014). *Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan*. 2, 540–556.
- Sista, N. P. A. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kewajiban MORal, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Gianyar. *Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen*, 1(1), 142–179.
- Suandy, E. (2016). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2018). *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi Pendekatan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Baru.
- Suryadi Bambang, P. (2021). *Religiusitas Konsep, Pengukuran dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta Pusat: Bibliosmia Karya Indonesia.
- Tambun, S., & Ananda, N. A. (2022). Pengaruh Kewajiban Moral Dan Digitalisasi Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Nasionalisme Sebagai Pemoderasi. *Owner*, 6(3), 3158–3168. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.999>
- Tambun, S., & Haryati, A. (2022). Moderasi Sikap Nasionalisme Atas Pengaruh Moral Pajak Terhadap Kesadaran Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 13(2), 278–289. <https://doi.org/10.22225/kr.13.2.2022.278-289>
- Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
- Usman, A. H. (2007). *Dasar-Dasar Hukum Pajak*. Yogyakarta: Tunas Gemilang Press.